

Dampak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dan Upaya Rehabilitasi

Habib Hanas¹ & Sindi Diana Putri²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: habibhanas022@gmail.com & putryshindy027@gmail.com

Abstract

Indonesia's national development aims to realize a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. The widespread circulation of narcotics in all levels of society, especially among the younger generation, threatens the nation's life. Although beneficial for treatment under medical supervision, drug abuse negatively impacts physical and mental health. The government issued Law No. 35 of 2009 with two approaches: criminal law and rehabilitation. However, criminalization alone is ineffective because many offenders relapse after release. Islam also prohibits narcotics as a destructive act. This study examines the effectiveness of criminalization and rehabilitation as a more humane and comprehensive alternative treatment.

Keywords: Narcotics, Abuse, Criminalization, Rehabilitation, Law No. 35 of 2009, Effectiveness

Abstrak

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Peredaran narkotika yang merebak di segala lapisan masyarakat, terutama generasi muda, mengancam kehidupan bangsa. Meskipun bermanfaat untuk pengobatan di bawah pengawasan medis, penyalahgunaan narkotika berdampak negatif pada fisik dan mental. Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 dengan dua pendekatan: hukum pidana dan rehabilitasi. Namun, pemidanaan semata kurang efektif karena banyak pelaku kambuh setelah bebas. Islam juga melarang narkotika sebagai perbuatan yang membawa kebinasaan. Penelitian ini mengkaji efektivitas pemidanaan dan rehabilitasi sebagai alternatif penanganan yang lebih humanis dan komprehensif.

Kata Kunci: Narkotika, Penyalahgunaan, Pemidanaan, Rehabilitasi, UU No. 35 Tahun 2009, Efektivitas

A. PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat Tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan gangguan ketergantungan adiktif. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan di perlukan untuk peng-obatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan makan akan berdampak tidak baik bagi tubuh penggunaannya. Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan

ketergantungan yang sangat merugikan apabila di pergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹ Dalam penanganan pelaku penyalahgunaan narkoba, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan, yaitu pendekatan hukum pidana dan pendekatan kesehatan melalui rehabilitasi. Pendekatan hukum pidana menekankan pada aspek pemidanaan sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran hukum, sedangkan pendekatan rehabilitasi lebih menekankan pada pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial pecandu narkoba.² Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan terkait efektivitas pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Banyak pelaku yang setelah menjalani hukuman penjara justru kembali menggunakan narkoba (relapse) karena tidak mendapatkan penanganan yang tepat terhadap ketergantungannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan semata belum mampu menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif.³

Permasalahan narkoba tidak hanya menjadi isu hukum positif, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai agama dan moral. Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang secara tegas melarang perbuatan yang dapat membawa kerusakan pada diri sendiri, termasuk penggunaan zat-zat yang merusak akal dan kesehatan. Yang sesuai dengan QS Al Baqarah (2) Ayat 195 "Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Ayat ini melarang manusia untuk menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, termasuk dengan menggunakan narkoba yang jelas-jelas merusak jiwa dan raga. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji dampak pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba serta menganalisis upaya rehabilitasi sebagai alternatif penanganan yang lebih.

¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 1-2

² M. Taufik Makaro, dkk., *Tindak Pidana Narkoba* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 85

³ Alfitra, "Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Pengguna Narkoba", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44 No. 3 (2014), hlm. 370

humanis dan efektif dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka hal hal yang menjadi permasalahan dalam rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan apa saja kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus yang bertujuan memberikan gambaran sistematis mengenai penyalahgunaan narkoba serta dampak pemidanaan, khususnya terkait kebijakan rehabilitasi. Kajian difokuskan pada analisis norma hukum tertulis, seperti ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta doktrin dan pendapat para ahli hukum pidana. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan literatur, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif untuk menilai penerapan pemidanaan dan rehabilitasi, sehingga menghasilkan kesimpulan deskriptif-analitis sesuai tujuan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Pengaturan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menjadi *lex specialis* dalam penanganan tindak pidana narkoba. UU Narkoba memberikan kerangka hukum yang komprehensif mulai dari pencegahan, pemberantasan, hingga rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum pidana didefinisikan sebagai penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 1 angka 15 UU Narkoba

menyebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.⁴ Pengaturan pidana bagi penyalahguna narkoba secara eksplisit tercantum dalam Pasal 127 UU Narkoba, yang mengancam penyalahgunaan dengan pidana penjara berdasarkan klasifikasi golongan narkoba. Pasal ini menunjukkan bahwa negara tetap menerapkan pendekatan represif melalui pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba. Ancaman pidana tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mencegah penyalahgunaan narkoba secara meluas di masyarakat.⁵

Pengaturan pecandu dan penyalah guna narkoba terdapat di dalam UU 35/2009. Pengaturan mengenai pecandu dan penyalah guna merupakan satu dari 4 (empat) tujuan dibentuknya undang-undang ini, hal itu tercantum pada Pasal 4 huruf d yang dimana pecandu beserta dengan para penyalahguna narkoba dijamin agar diupayakan diberikan suatu tindakan berupa tindakan rehabilitasi, yang dimana rehabilitasi tersebut terdiri dari 2 jenis rehabilitasi yaitu yang pertama berupa rehabilitasi medis dan kemudian berupa pemberian tindakan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut memberikan kepastian kepada para pecandu beserta dengan para penyalahguna narkoba akan dijamin undang-undang dalam upaya mendapatkan suatu tindakan berupa rehabilitasi medis yang dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial. Selain pidana penjara, UU Narkoba juga mengenal konsep double track system, yaitu sistem pemidanaan yang menggabungkan pidana dan Tindakan Dalam konteks ini, pelaku penyalahgunaan narkoba tidak selalu dipandang sebagai pelaku kejahatan murni, melainkan juga sebagai individu yang mengalami ketergantungan Sistem ini memungkinkan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana sekaligus tindakan rehabilitasi, tergantung pada kondisi dan peran pelaku dalam tindak pidana narkoba.⁶ Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum wajib melakukan klasifikasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, apakah yang bersangkutan merupakan pecandu, korban penyalahgunaan, atau justru terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Klasifikasi ini penting karena akan menentukan pendekatan hukum yang digunakan, apakah lebih tepat melalui pemidanaan atau rehabilitasi

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 angka 15

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 127

⁶ Ida Bagus Surya Dharma Jaya Gst. Ngurah Arya Dharma Susila, "Pecandu Dan Penyalah Guna Narkoba Tentang Narkoba," *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 10 (2020): 1504-15.

Kesalahan dalam klasifikasi dapat berakibat pada ketidakadilan substantif, khususnya apabila pecandu justru diperlakukan sama dengan pengedar narkoba.⁷

Meskipun pengaturan hukum pidana narkoba telah cukup komprehensif, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam implementasi rehabilitasi. Banyak penyalahguna narkoba yang seharusnya direhabilitasi justru dijatuhi pidana penjara, sehingga tujuan pemulihan tidak tercapai. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan pendekatan represif yang masih dominan dalam praktik peradilan pidana narkoba di Indonesia.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai seorang voluntary telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang kemudian diatur lebih lanjut dengan PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba. Wajib lapor oleh pecandu narkoba Dan korban penyalahgunaan narkoba dan/ atau keluarganya bisa dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).⁸

Salah satu kebijakan yang mendukung penanggulangan tindak pidana narkoba bagi para pecandu narkoba adalah adanya pelaksanaan rehabilitasi. Pengertian rehabilitasi sosial adalah merupakan suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk membimbing narapidana mengembangkan sikap kemasyarakatan dan prososial supaya dapat meninggalkan tingkah laku terhadap penyalahgunaan narkoba dan diharapkan dapat kembali ke masyarakat. Sedangkan pengertian rehabilitasi medis adalah bentuk pemulihan narapidana dari penyalahgunaan narkoba dengan memberikan perawatan terhadap narapidana.⁹ Sebenarnya upaya dalam menyelesaikan permasalahan narkoba sudah dilakukan secara lintas sektoral baik dari aspek preventif maupun represif dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba. Secara khusus

⁷ Chartika Junike Kiaking, "Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba," *Lex Crimen Vi*, No. 1 (2017): 106–14.

⁸ Umi Rozah Wardani, Shinta Riananda Kusuma, Nur Rochaeti, "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba," *Diponegoro Law Journal* 8, No. 4 (2019): 2750–

⁹ Atik Winanti Yuliana Yuli W, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Dalam Tindak Pidana Narkoba," *ADIL: Jurnal Hukum Vol.10* 10, no. 1 (2009): 141.

upaya preventif telah dilakukan misalnya oleh aparat yang berkepentingan khususnya dari BNN, Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disingkat Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS maupun melalui partisipasi aktif masyarakat yaitu dengan munculnya lembaga-lembaga yang didirikan oleh masyarakat termasuk masyarakat kampung yang peduli akan bahaya narkoba. Sedangkan upaya represif telah dilakukan mulai dari penangkapan sampai dengan hukum di pengadilan. Akan tetapi sampai saat ini jumlah penyalahgunaan narkoba belum berkurang bahkan cenderung bertambah.¹⁰ Adanya inkonsistensi ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pecandunarkotika dalam UU Narkotika akhirnya menimbulkan ketidakpastian dalam tataran praktis dan ketidakadilan serta kepastian hukum bagi pecandu narkoba. Apabila suatu produk hukum yang dibuat dikemudian hari tidak dapat menanggulangi kejahatan secara efektif bahkan menimbulkan suatu permasalahan hukum baru maka produk hukum tersebut perlu untuk di reformulasi sehingga dapat menanggulangi kejahatan dengan lebih baik.¹¹

C. PENUTUP

Pengaturan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai *lex specialis*. Undang-undang ini menganut pendekatan *double track system*, yaitu mengombinasikan sanksi pidana dan tindakan rehabilitasi. Melalui ketentuan Pasal 127, negara tetap memberikan ancaman pidana penjara bagi penyalahguna narkoba, namun pada saat yang sama juga menjamin upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Kendala tersebut meliputi inkonsistensi pengaturan dalam Undang-Undang Narkotika, lemahnya klasifikasi antara pecandu, penyalahguna, dan pengedar, keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi, serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep rehabilitasi

¹⁰ Niken Subekti Budi Utam Krisnawati Dani, "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan Bersama," *Mimbar Hukum* 27, No. 2 (2015): 226–40.

¹¹ Putu Eka Trisna Dewi Amiroatul Azizah, "Reformulasi Ketentuan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Dimensi *Ius Constituendum*," *Jurnal Prodi Magister Hukum Fh Unmas Denpasar* 03, No. 02 (2023): 101–28,

sebagai tindakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi kebijakan, penguatan regulasi, serta sinergi antar aparat penegak hukum dan lembaga rehabilitasi agar penanganan penyalahgunaan narkotika

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- M. Taufik Makaro, dkk., *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)
- Alfitra, "Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Pengguna Narkotika", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44 No. 3 (2014)

B. JURNAL

- Ida Bagus Surya Dharma Jaya Gst. Ngurah Arya Dharma Susila, "Pecandu Dan Penyalah Guna Narkotika Tentang Narkotika," *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 10 (2020)
- Chartika Junike Kiaking, "Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Lex Crimen Vi*, No. 1 (2017)
- Junaidi, "Penerapan Pasal 54, 103 Dan 127 Ayat (2) Dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri," *Binamulia Hukum* 8, No. 2 (2019)
- Umi Rozah Wardani, Shinta Riananda Kusuma, Nur Rochaeti, "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika," *Diponegoro Law Journal* 8, No. 4 (2019)
- Atik Winanti Yuliana Yuli W, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Dalam Tindak Pidana Narkotika," *ADIL: Jurnal Hukum Vol.10* 10, no. 1 (2009)
- Niken Subekti Budi Utam Krisnawati Dani, "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan Bersama," *Mimbar Hukum* 27, No. 2 (2015)
- Putu Eka Trisna Dewi Amirotul Azizah, "Reformulasi Ketentuan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Dimensi Ius Constituendum," *Jurnal Prodi Magister Hukum Fh Unmas Denpasar* 03, No. 02 (2023)

C. UNDANG UNDANG

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika